



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya informasi geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diperlukan suatu simpul Jaringan Informasi Geospasial Aceh;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diperlukan pengembangan jaringan informasi geospasial untuk mengoptimalkan penggunaan satu basis data informasi geospasial yang sinergis dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang- .../2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);
14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme, Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial;
18. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117);
19. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 127);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 58);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.
7. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut JIGA adalah Jaringan Informasi Geospasial Aceh yang merupakan bagian dari JIGN.
8. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Yang selanjutnya disebut BAPPEDA Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
11. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh yang selanjutnya disebut Diskominsa Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi informatika dan persandian.
12. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang informasi geospasial.
13. Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas BIG dalam membina Simpul Jaringan IG Daerah.
14. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
15. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
16. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
17. Geospasial .../4

36. Simpul Jaringan IG adalah SKPA yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaringan satu peta meliputi pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemutakhiran, berbagi pakai, dan/atau penyebarluasan IG dan IGT melalui satu geoportal.
37. Pembina Data Geospasial adalah salah satu instansi yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Provinsi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
38. Produsen data adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG di SKPA.
39. Walidata adalah SKPA yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, penyimpanan, pengamanan dan pengelolaan IG yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarkan IG dan IGT.
40. Walidata Pendukung adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membantu Walidata dalam pengumpulan dan pemeriksaan data dari produsen data.
41. Pengguna IG adalah Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, SKPA, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
42. Kebijakan Satu Peta Aceh yang selanjutnya disingkat KSPA adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan JIGA berasaskan:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran;
 - f. keterbukaan; dan
 - g. keberlanjutan.
- (2) Asas penyelenggaraan JIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;
 - b. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi, dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
 - c. Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT yang dikelola terjamin validitasnya, teliti, tepat, benar dan berkualitas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat dipergunakan oleh berbagai pihak;
 - d. Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan;
 - e. Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IGT yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru;

f. Keterbukaan .../6

- f. Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
- g. Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah DG dan IGT dapat dikelola secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menyinergikan IGT Aceh melalui pengelolaan data dan informasi geospasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dalam JIGN.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Aceh dan Kabupaten/Kota;
- b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi;
- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial;
- d. meningkatnya kualitas data dan informasi geospasial; dan
- e. terwujudnya sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Aceh.

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan JIGA adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data IG dalam rangka membangun jaringan satu peta yang lengkap, terpadu, berkualitas, terkini dan dapat dipercaya;
- b. terjaminnya akses data IG dalam jaringan satu peta yang mudah melalui jaringan berbasis elektronik;
- c. terlaksananya acuan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang informasi geospasial dalam penyelenggaraan jaringan satu peta;
- d. terbangunnya fasilitas penyelenggaraan jaringan satu peta dalam JIGA yang melibatkan instansi pemerintah, masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
- e. terselenggaranya koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam membangun jaringan satu peta melalui JIGA; dan
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. KSPA;
- b. Penyelenggara JIGA;
- c. Pengelolaan Data;
- d. Infrastruktur dan Teknologi;
- e. Sumber Daya Manusia;
- f. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
- g. Persetujuan Penggunaan IG;
- h. Monitoring dan Evaluasi;
- i. Pendanaan.

BAB II
KEBIJAKAN SATU PETA ACEH

Pasal 7

- (1) KSPA dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Road Map Simpul Jaringan Aceh.
- (2) Road Map Simpul Jaringan Aceh sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Road Map Simpul Jaringan Aceh disusun paling sedikit berdasarkan:
 - a. Kebutuhan pembangunan;
 - b. Kebijakan nasional;
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. Ketersediaan anggaran.
- (4) Road Map Simpul Jaringan Aceh disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan Aceh.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan JIGA, Pembina Data Geospasial dapat membentuk Tim Pelaksana JIGA yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pelaksana JIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPA dan Tenaga Ahli yang ditunjuk untuk membantu tugas Walidata.
- (3) Tim Pelaksana JIGA mempunyai tugas sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB III
PENYELENGGARA JIGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggara JIGA merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai peranannya masing-masing, yang terdiri dari:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data; dan
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota atau SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Informasi Geospasial.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data igt;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan JIGA sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan satu data Aceh.
- (2) Pembina Data Geospasial Aceh adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 11

- (1) Walidata mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakan melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis yang berlaku;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam SKPA, sesuai penugasan Gubernur.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan DG dan IG yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 12

- (1) Produsen Data bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan DG dan IG sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemutakhiran DG dan IG;
 - d. melakukan kontrol kualitas terhadap DG dan IG sesuai prinsip SDI;
 - e. menyampaikan DG dan IG beserta metadata kepada Walidata melalui Geoportal Aceh;
 - f. mengusulkan klasifikasi penyebarluasan DG dan IG; dan
 - g. memantau DG dan IG yang dipublikasi dan disebarluaskan oleh Walidata melalui Geoportal Aceh.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA

Pasal 13

- (1) Data yang dikelola dalam JIGA terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Pasal 14

- (1) IGD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b diperoleh dari:
 - a. Instansi Pemerintah Pusat;
 - b. SKPA;
 - c. Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Instansi atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) IGT .../9

- (3) IGT meliputi:
 - a. informasi status;
 - b. informasi perencanaan ruang; dan
 - c. informasi potensi.
- (4) DG dan IG harus memenuhi prinsip SDI.

BAB V
PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) SDI Data Geospasial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, yang terdiri dari:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar metadata yang ditetapkan oleh kepala Badan Informasi Geospasial.
- (4) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (5) Struktur data sebagaimana di maksud pada Ayat (3) mengacu pada standar Nasional.
- (6) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Pasal 18

- (1) Data yang dikelola dalam JIGA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik;
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 19

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan/atau Data Induk

Pasal 20

- (1). Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2). Walidata menyebarluaskan kode referensi dan/atau data induk dalam Geoportal Aceh.
- (3). Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data tingkat daerah.

BAB VI

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan JIGA didukung dengan Infrastuktur Teknologi.
- (2) Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa fasilitas perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan Insfrastruktur dan Teknologi mengacu pada road map simpul jaringan Aceh.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola JIGA dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pemerintah Aceh memfasilitasi Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia untuk pengelola JIGA.
- (3) Pemerintah Aceh memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola Jaringan Satu Peta.
- (4) Walidata melaksanakan pembinaan JIGA kepada Produsen Data berupa bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan JIGA.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pemberian DG dan IG;
 - b. berperan sebagai pemanfaat data;
 - c. memberikan usul pertimbangan saran kepada pemerintah Aceh dalam pengelolaan JIGA; dan/atau
 - d. Kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan JIGA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perguruan tinggi;
 - d. Lembaga penelitian; dan
 - e. Pihak lainnya.

BAB IX
PERSETUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI GEOPASIAL

Pasal 24

- (1) Setiap pengguna yang akan memanfaatkan IG harus menandatangani persetujuan penggunaan (*End User License Agreement*) pada saat penyerahan DG/IG yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan penggunaan (*End User License Agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Walidata apabila terdapat informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. Kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Walidata untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, maka diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Aceh dilaksanakan terhadap Produsen data dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata Aceh.
- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilaporkan kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan JIGA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur dan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan DG dan IG dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan peraturan perundang-undangan tentang SDI.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Desember 2022
22 Jumadil Awal 1444

[Signature]
Gj. GUBERNUR ACEH, f

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Desember 2022
22 Jumadil Awal 1444

[Signature]
SEKRETARIS DAERAH ACEH, p.

[Signature]
BUSTAMI